



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 41 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 77
TAHUN 2014 TENTANG STANDAR HONORARIUM KEBUTUHAN
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa dalam rangka mewujudkan pemberian honorarium yang wajar dan proporsional kepada Tim Pengawas, Tim Teknis, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 77 Tahun 2014 tentang Standar Honorarium Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR HONORARIUM KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 77 Tahun 2014 tentang Standar Honorarium Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2015 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan romawi IV dalam Lampiran ditambah 1 (satu) angka yakni angka 11 sehingga romawi IV berbunyi sebagai berikut:

IV HONORARIUM TIM PENGAWASAN, TIM TEKNIS DAN LAIN-LAIN

No	JENIS HONORARIUM	JABATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	Honorarium Tim Pengawasan dan Pemeriksaan	Pengendali Mutu	Orang / Obyek	650.000,00	
		Pengendali Teknis	Orang / Obyek	600.000,00	
		Ketua	Orang / Obyek	550.000,00	
		Anggota	Orang / Obyek	500.000,00	
2	Honorarium Tim Tindak lanjut Pengawasan dan Pemeriksaan	Pembina	Orang / Obyek	600.000,00	
		Pengarah	Orang / Obyek	550.000,00	
		Ketua	Orang / Obyek	400.000,00	
		Wakil Ketua	Orang / Obyek	350.000,00	
		Anggota	Orang / Obyek	250.000,00	
3	Honorarium Survei Tim Teknis Perijinan	Untuk Wilayah Kec. Pogalan, Trenggalek, Karanganyar, Tugu, Gandusari	Orang / Obyek	50.000,00	
		Untuk Wilayah Kec. Durenan, Watulimo, Munjungan, Pule, Kampak, Dongko, Bendungan, Suruh	Orang / Obyek	75.000,00	
4	Honorarium Tim Perencana Teknis Konstruksi	Ketua	Orang / Tahap	250.000,00	
		Sekretaris	Orang / Tahap	225.000,00	
		Anggota	Orang / Tahap	200.000,00	
5	Honorarium Tim Perencana Teknis Non Konstruksi	Ketua	Orang / Tahap	250.000,00	
		Sekretaris	Orang / Tahap	225.000,00	
		Anggota	Orang / Tahap	200.000,00	
6	Honorarium Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan	Pembina I	Orang / Sidang	1.000.000,00	
		Pembina II	Orang / Sidang	800.000,00	
		Ketua	Orang / Sidang	700.000,00	
		Sekretaris	Orang / Sidang	600.000,00	

		Anggota	Orang / Sidang	500.000,00	
7	Honorarium Tim Verifikasi RKA/DPA/DPPA	Ketua	Orang / Tahap	350.000,00	
		Sekretaris	Orang / Tahap	300.000,00	
		Anggota Pelaksana	Orang / Tahap	250.000,00	
8	Honorarium Penyelesaian Dokumen Perbendaharaan	SP2D			
		Penguji SPM	Orang/Dokumen	1.250,00	
		Supervisi Tk I	Orang/Dokumen	1.500,00	
		Supervisi Tk II	Orang/Dokumen	1.750,00	
		Penandatanganan	Orang/Dokumen	2.000,00	
		SKPP			
		Pemroses SKPP	Orang/Dokumen	1.000,00	
		Supervisi Tk I	Orang/Dokumen	1.250,00	
		Supervisi Tk II	Orang/Dokumen	1.500,00	
		Penandatanganan	Orang/Dokumen	1.750,00	
9	Honorarium Majelis Pertimbangan TPT-TGR	Ketua	Orang/sidang	400.000,00	
		Wakil Ketua	Orang/sidang	350.000,00	
		Sekretaris	Orang/sidang	350.000,00	
		Anggota	Orang/sidang	300.000,00	
		Kesekretariatan			
		Koordinator	Orang/sidang	240.000,00	
		Pelaksana	Orang/sidang	220.000,00	
		Pembantu Administrasi	Orang/sidang	120.000,00	
10	Tim Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan	Ketua	OB	400.000,00	
		Sekretaris	OB	350.000,00	
		Anggota			
		Administratur Utama	OB	300.000,00	
		Administratur Pembantu	OB	250.000,00	
		SKPKD	OB	200.000,00	
		SKPD Beban Kerja I	OB	200.000,00	
		SKPD Beban Kerja II	OB	150.000,00	
		SKPD Beban Kerja III	OB	135.000,00	
		SKPD Beban Kerja IV	OB	125.000,00	

11	Honorarium Tim Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi	Ketua	OK	850.000,00	
		Sekretaris	OK	800.000,00	
		Anggota dari Akademisi /Pakar/ Profesional	OK	2.500.000,00	

2. Ketentuan angka 2 dan angka 6 romawi V dalam Lampiran diubah sehingga romawi V berbunyi sebagai berikut:

V. HONORARIUM PENGELOLAAN BARANG

No	JENIS HONORARIUM	JABATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN	
1	Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa					
	Nilai Pengadaan s.d. 100 Juta	Ketua	OP	300.000,00		
		Sekretaris	OP	250.000,00		
		Anggota	OP	200.000,00		
	Nilai Pengadaan > 100 Juta s.d. 500 Juta	Ketua	OP	450.000,00		
		Sekretaris	OP	350.000,00		
		Anggota	OP	275.000,00		
	Nilai Pengadaan > 500 Juta s.d. 1 Miliar	Ketua	OP	650.000,00		
		Sekretaris	OP	550.000,00		
		Anggota	OP	400.000,00		
	Nilai Pengadaan > 1 Miliar s.d. 5 Miliar	Ketua	OP	800.000,00		
		Sekretaris	OP	700.000,00		
		Anggota	OP	500.000,00		
	Nilai Pengadaan > 5 Miliar	Ketua	OP	1.000.000,00		
		Sekretaris	OP	800.000,00		
		Anggota	OP	600.000,00		
	2	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa				
		Nilai Pengadaan 0 s.d 50 Juta	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan:			
a. 1 s.d 10 Paket			OP	100.000,00		
b. 11 s.d 20 Paket			OP	90.000,00		
c. 21 keatas			OP	80.000,00		

	Nilai Pengadaan > 50 Juta s.d 100 Juta	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan:			
		a. 1 s.d 10 Paket	OP	150.000,00	
		b. 11 s.d 20 Paket	OP	125.000,00	
	Nilai Pengadaan >100 Juta s.d 200 Juta	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.Pengadaan:			
		a. 1 s.d 10 Paket	OP	200.000,00	
		b. 11 s.d 20 Paket	OP	175.000,00	
3	Honorarium Pejabat Penilai dan Penerima Hasil Pekerjaan	Pejabat Penilai dan Penerima Hasil Pekerjaan	OP	75.000,00	
4	Honorarium Panitia Penilai dan Penerima Hasil Pekerjaan				
	Nilai Pengadaan s.d. 75 Juta	Ketua	OP	75.000,00	
		Sekretaris	OP	50.000,00	
		Anggota	OP	50.000,00	
	Nilai Pengadaan > 75 Juta s.d. 150 Juta	Ketua	OP	125.000,00	
		Sekretaris	OP	100.000,00	
		Anggota	OP	100.000,00	
	Nilai Pengadaan > 150 Juta s.d. 500 Juta	Ketua	OP	150.000,00	
		Sekretaris	OP	125.000,00	
		Anggota	OP	125.000,00	
	Nilai Pengadaan > 500 Juta	Ketua	OP	250.000,00	
		Sekretaris	OP	200.000,00	
Anggota		OP	200.000,00		
5	Honorarium Pengawas Lapangan	Pengawas Lapangan	OB	250.000,00	
6	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKo)				
	Nilai Pengadaan 5 Juta s.d. 100 Juta	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKo)Pengadaan:			
		a. 1 s.d 10 Paket	OP	300.000,00	
		b. 11 s.d 20 Paket	OP	255.000,00	
	Nilai Pengadaan > 100 Juta s.d 500 Juta	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKo)Pengadaan:			
		a. 1 s.d 10 Paket	OP	325.000,00	
b. 11 s.d 20 Paket		OP	275.000,00		

		c. 21 keatas	OP	225.000,00	
	Nilai Pengadaan > 500 Juta s.d 2,5 Miliar	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKo)Pengadaan:			
		a. 1 s.d 10 Paket	OP	450.000,00	
		b. 11 s.d 20 Paket	OP	400.000,00	
		c. 21 keatas	OP	350.000,00	
	Nilai Pengadaan diatas 2,5 Miliar	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKo)Pengadaan:			
		a. 1 s.d 10 Paket	OP	600.000,00	
		b. 11 s.d 20 Paket	OP	550.000,00	
		c. 21 keatas	OP	500.000,00	
7	Panitia Pengadaan Tanah				
	Nilai Pengadaan Tanah s.d. 10 Miliar	Ketua	OB	1.000.000,00	
		Wakil Ketua	OB	900.000,00	
		Sekretaris	OB	800.000,00	
		Anggota	OB	700.000,00	
8	Honorarium Tim Inventarisasi BMD pada Tingkat Pembantu Pengelola Barang	Pembina I	OB	1.000.000,00	
		Pembina II	OB	900.000,00	
		Pengarah	OB	800.000,00	
		Ketua I	OB	800.000,00	
		Ketua II	OB	700.000,00	
		Sekretaris I	OB	700.000,00	
		Sekretaris II	OB	600.000,00	
		Koordinator	OB	600.000,00	
		Anggota Pelaksana	OB	500.000,00	
9	Honorarium Panitia Penghapusan dan / Atau Pemindahtanganan BMD	Pembina	OK	350.000,00	
		Pengarah	OK	300.000,00	
		Ketua	OK	275.000,00	
		Sekretaris	OK	250.000,00	
		Anggota	OK	200.000,00	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 7 Agustus 2015

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 7 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001